P U T U S A N

Nomor 0355/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

[redacted] Zikri umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ja[redacted] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai penggugat ; ----------

;Melawan

[redacted]r, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [redacted] Kabupaten padang pariaman, , namun tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Repuplik Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;----------

Pengadilan Agama tersebut ; ----------

Membaca surat gugatan Penggugat ; ----------

Mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti serta [illegible] yang diajukan di depan persidangan ; ----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 [illegible] yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0426/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 1999 di KOta Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)